



**PUTUSAN**

**Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Athursin Dewanto alias Mamad Bin Husni Tamrin**  
Tempat lahir : P. Batam  
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 September 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Gg. Tayhid No. 1 RT/Rw 004/004  
Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Muhammad Athursin Dewanto Alias Mamad Bin Husni Tamrin ditangkap penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa Muhammad Athursin Dewanto Alias Mamad Bin Husni Tamrin ditahan dalam Tahanan berdasarkan surat Perintah/Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri didepan persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALS MAMAD BIN HUSNI TAMRIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dalam dakwaan prima penuntut umum diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju Sweater bahan kain warna hijau tua.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih/ cream bermotif sketsa gambar laki-laki berjenggot menggunakan kaca mata dengan kondisi kaos berlumuran darah dan sudah tidak bisa digunakan lagi.

**Dikembalikan kepada saksi Ferdiansyah Als Ferdi.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pledoi/ pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALS MAMAD BIN HUSNI TAMRIN** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat dikamar hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Ferdiansyah Als Ferdi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat Terdakwa melihat chat dari saksi Ferdi di via WA milik istri Terdakwa yang berisi seperti menggoda dan merayu istri Terdakwa dengan sebutan sayang, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan berencana untuk memberi pelajaran kepada saksi Ferdi dengan melukainya , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja SS milik Josua, Terdakwa menjenput saksi Ferdi dirumah kontrakan yang beralamat di jalan Arjuna Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, lalu Terdakwa mengajak saksi Ferdi dengan mengatakan "pergi bentar yuk, dipanggi Cua" jawab saksi Ferdi "iya", selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Ferdi menuju Hotel Sukajadi yang beralamat di Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, tepatnya dikamar 211 dimana saksi Josua berada, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut diikuti oleh saksi Ferdi, sesampai didalam kamar hotel tersebut, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut kemudian membuka helm yang Terdakwa pakai tanpa berkata apa, dengan posisi masih berdiri Terdakwa langsung memukul dengan keras kepala saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Helm tersebut, tidak puas dengan hal tersebut, Terdakwa mengambil pisau dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan langsung menusuk bagian samping lengan



kiri saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di tangan sebelah kiri saksi Ferdi dan langsung menusukkan ke bagian punggung sebelah kiri saksi Ferdi hingga darah mengalir deras, saksi Josua yang ada dikamar tersebut langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya saksi Josua membawa saksi Ferdi turun ke lobi hotel dan bertemu dengan OKI, kemudian saksi Josua menyuruh OKI membawa saksi Ferdi ke rumah sakit untuk perawatan, sesuai dengan Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh Dr. Tri Umi, dokter pada Rumah sakit Ibu Sina. No.II/VER/02/III/1442/H tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, pernapasan duapuluh kali permenit, nadi seratus lima kali permenit, korban mengalami kecelakaan luka tusuk, pemeriksaan fisik:

- pada dada ditemukan luka terbuka pada dada bagian belakang (punggung) atas kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot.
- anggota atas : luka terbuka pada lengan kiri ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, dalam 4 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

korban dirawat diruang perawatan dari tanggal tujuh belas Februari sampai dengan sembilan belas Februari dua ribu dua puluh dua, dengan kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia 18 tahun akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;

#### Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALS MAMAD BIN HUSNI TAMRIN** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat dikamar hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya suatu tempat



yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi saksi Ferdiansyah Als Ferdi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat Terdakwa melihat chat dari saksi Ferdi di via WA milik istri Terdakwa yang berisi seperti menggoda dan merayu istri Terdakwa dengan sebutan sayang, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan berencana untuk memberi pelajaran kepada saksi Ferdi dengan melukainya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja SS milik Josua, Terdakwa menjenput saksi Ferdi dirumah kontrakan yang beralamat di jalan Arjuna Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, lalu Terdakwa mengajak saksi Ferdi dengan mengatakan "pergi bentar yuk, dipanggi Cua" jawab saksi Ferdi "iya", selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Ferdi menuju Hotel Sukajadi yang beralamat di Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, tepatnya dikamar 211 dimana saksi Josua berada, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut diikuti oleh saksi Ferdi, sesampai didalam kamar hotel tersebut, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut kemudian membuka helm yang Terdakwa pakai tanpa berkata apa, dengan posisi masih berdiri Terdakwa langsung memukul dengan keras kepala saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Helm tersebut, tidak puas dengan hal tersebut, Terdakwa mengambil pisau dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan langsung menusuk bagian samping lengan kiri saksi Ferdi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di tangan sebelah kiri saksi Ferdi dan langsung menusukkan ke bagaian punggung sebelah kiri saksi Ferdi hingga darah mengalir deras, saksi Josua yang ada dikamar tersebut langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya saksi Josua membawa saksi Ferdi turun ke lobi hotel dan bertemu denagan OKI, kemudian saksi Josua menyuruh OKI membawa saksi Ferdi kerumah sakit untuk perawatan, sesuai dengan Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh Dr. Tri Umi, dokter pada Rumah sakit Ibu Sina. No.II/VER/02/III/1442/H tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus per enam



puluh millimeter air raksa, pernapasan duapuluh kali permenit, nadi seratus lima kali permenit, korban mengalami kecelakaan luka tusuk, pemeriksaan fisik:

- pada dada ditemukan luka terbuka pada dada bagian belakang (punggung) atas kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot.
- anggota atas : luka terbuka pada lengan kiri ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, dalam 4 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

korban dirawat diruang perawatan dari tanggal tujuh belas Februari sampai dengan sembelas Februari dua ribu dua puluh dua, dengan kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia 18 tahun akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdiansyah Als Ferdi Bin Halimah Tus Hadiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dikamar Hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar 12.10 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah teman saksi yang bernama Yunus yang beralamat di jalan Arjuna Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa datang dan membangunkan saksi, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke Hotel



Sukajadi, selanjutnya kami berdua pergi ke Hotel Sukajadi dengan menggunakan sepeda motor Ninja milik Sdr. Hendrik Josua Hutagaol, sesampainya kami di Hotel Sukajadi, Terdakwa membawa saksi ke kamar 211, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa helm yang masih terpasang di kepalanya, sesampainya di kamar 211, saksi melihat ada Sdr. Febi dan Sdr. Randi sedang berdiri didepan pintu 211, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi ikuti dari belakang akan tetapi Sdr. Febi dan Sdr. Randi tetap berada diluar, pada saat masuk ke dalam kamar, saksi melihat sudah ada Sdr. Hendrik Josua Hutagaol dan Sdr. Oki sedang berbaring diatas tempat tidur (kasur), selanjutnya kira-kira dua langkah dari pintu tiba-tiba Terdakwa yang berada didepan berbalik kearah saksi kemudian membuka helm dari kepalanya, kemudian mengayunkan (memukul) helm tersebut ke bagian kepala sebelah kiri saksi dengan tangan kanannya, selanjutnya helm tersebut jatuh kelantai. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari sebelah pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke bagian punggung kiri saksi sebanyak satu kali, kemudian bagian lengan kiri saksi sebanyak satu kali, datang Sdr. Hendrik Josua Hutagaol langsung memeluk dan menjauhkan Terdakwa dari saksi, kemudian Terdakwa melemparkan pisau yang ia pegang tersebut ke bagian kamar (tidak tahu tepat diaman ia melemparkan pisau tersebut), selanjutnya saksi duduk ditempat tidur sambil memegang luka akibat tusukan pisau Terdakwa sambil saksi berteriak "*tolong...tolong...antarkan saya kerumah sakit*", kemudian Sdr. Hendrik Josua Hutagaol membawa Terdakwa keluar dan pergi dari kamar 211, kemudian pada saat Terdakwa mau pergi dari garasi motor, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Hendrik Josua Hutagaol diparkiran sepeda motor, kemudian saksi berkata kepada Sdr. Hendrik Josua Hutagaol "*antarkan saya kerumah sakit cua*", kemudian Sdr. Hendrik Josua Hutagaol berkata "*minta tolong antarkan sama Oki saja*". Kemudian Terdakwa berkata kepada saya "*pergi kau jalan kaki kerumah sakit, jangan minta tolong sama orang, biar habis darah kau*", selanjutnya Sdr. Hendrik Josua Hutagaol dan Terdakwa pergi keluar hotel dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Hendrik Josua Hutagaol, kemudian saya memanggil Sdr. Oki untuk membawa saksi kerumah sakit;



- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sangat dekat sekitar 50 (lima puluh) cm atau sejangkauan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Abdul Mutalib Alias Talib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ferdiansyah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dikamar Hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saat saksi dapat informasi dari Sdr. Ferdiansyah di Hotel Sukajadi, saat saksi lagi sholat Ashar saksi ditelfon oleh adek kandung saksi yang bernama Sdr. Kumala Sari dan Sdr. Jukniwati, karena saksi sedang sholat saksi tidak mengangkat telfon dan setelah sholat Ashar saksi kembali menelfon Sdr. Kumala Sari dan Sdr. Kumala Sari mengatakan "*Ferdi masuk rumah sakit bang, ditusuk orang*", setelah mendengar informasi dari Sdr. Kumala Sari, saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, setelah sampai di rumah sakit, saksi langsung melihat keponakan saksi yakni Sdr. Ferdiansyah diruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan menanyakan kejadian yang dia alaminya, dimana saat saksi tiba di Rumah Sakit disana sudah ada adek saksi yang bernama Sdr. Jukniwati;
- Bahwa saat saksi bertanya dengan keponakan saksi yakni Sdr. Ferdiansyah mengatakan Terdakwa menikam dengan menggunakan Pisau;
- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi melihat, Sdr. Ferdiansyah mengalami luka terbuka pada dada bagian belakang (punggung) atas kiri dan luka terbuka pada lengan kiri, namun sudah dijahit;
- Bahwa Sdr. Ferdiansyah dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada memberikan biaya untuk perawatan kepada pihak keluarga saksi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tidak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Ferdiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dikamar Hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa melihat chat dari Sdr. Ferdiansyah di via WA milik istri Terdakwa yang berisi menggoda dan merayu istri Terdakwa dengan sebutan "sayang", melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ferdiansyah dengan melukainya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS warna kuning milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joshua Hutagaol mendatangi sebuah rumah petak kontrakan yang beralamat di Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki Pekanbaru untuk menjemput Sdr. Ferdiansyah, setibanya dirumah kontrakan tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang punya kontrakan (Terdakwa lupa namanya), Terdakwa bertanya ke laki-laki tersebut "ada Ferdi bang?", laki-laki tersebut "ada tuh tidur dikamar",Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tempat Sdr. Ferdiansyah berada. Saat itu, Terdakwa melihat Sdr. Ferdiansyah lagi tiduran dilantai kamar, Terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdiansyah "pergi bentar yok, dipanggil Cua", Sdr. Ferdiansyah menjawab "iya", kamipun langsung pergi menggunakan sepeda motor Sdr. Joshua Hutagaol menuju Hotel Sukajadi yang beralamat di Jl. Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Pekanbaru, tepatnya ke kamar nomor 211, sebelumnya Terdakwa tidak menyebutkan ke Sdr. Ferdiansyah mau kemana tujuan kami, karena dia sudah tahu kami sering berkumpul dikamar tersebut), setibanya dihotel, kami berdua turun dari sepeda motor dan tanpa berkomunikasi kami berdua langsung masuk kedalam



hotel menuju kamar 211 yang berada dilantai 2 bangunan hotel, posisi Terdakwa saat itu berjalan didepan Sdr. Ferdiansyah dengan masih menggunakan Helm Half Face (warna kuning, merek KYT), sedangkan Sdr. Ferdiansyah mengikuti Terdakwa dari belakang, setibanya didepan pintu kamar 211 (pintu kamar dalam kondisi tertutup tidak dikunci), Terdakwa mengetuk pintu dari luar sambil berkata "bang, aku ne Mamad" (Terdakwa tahu didalam ada Cua), Sdr. Joshua Hutagaol langsung membuka pintu kamar, lalu kami berdua langsung masuk, Sdr. Joshua Hutagaol pun kembali baring diatas kasur, Terdakwa kemudian menutup pintu dan menguncinya dari dalam, Terdakwa langsung melepas helm yang Terdakwa gunakan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian tanpa berkata apa-apa, helm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut, Terdakwa pukulkan cukup keras kebagian atas kepala Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu helm tersebut Terdakwa letak diatas meja. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisaU yang sudah Terdakwa selipkan dipinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan dengan pisau tersebut Terdakwa langsung menusuk bagian samping lengan tangan kiri Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mencabut pisau yang sudah tertancap tersebut dan kemudian langsung menusuk punggung atas sebelah kiri Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut dan mencabutnya kembali, Terdakwa melihat darah mengalir keluar dari kedua bekas tusukan tersebut, dan saat itu Sdr. Joshua Hutagaol yang berada dikamar langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang menggunakan kedua tangannya sambil berteriak "udah tu udah tu", beberapa saat kemudian terlihat beberapa orang sudah berada dikamar kami (yang Terdakwa kenal Sdr. Randi dan Sdr. Wawan), dalam posisi masih memeluk Terdakwa dari belakang, Sdr. Joshua Hutagaol mengambil sebilah pisau dari tangan kanan Terdakwa dan melemparkannya kelantai kamar, setelahnya Sdr. Joshua Hutagaol langsung membawa Terdakwa pergi keluar hotel, setibanya dilantai 1 hotel, kami bertemu Sdr. Oki (teman kami) yang berada di Lobby Hotel, Sdr. Joshua Hutagaol langsung menyuruh Sdr. Oki untuk membawa Sdr. Ferdiansyah kerumah sakit, yang mana saat itu Sdr. Ferdiansyah juga



ikut kami turun ke lantai 1 dalam keadaan berdarah bekas tusukan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa kondisi cahaya saat penusukan terjadi terang yang berasal dari lampu kamar yang hidup;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan merupakan pisau potong buah, dengan gagang berbahan plastik warna kuning sepanjang sekitar 7 cm, bilah pisau berbahan besi Stainless tidak berkarat dengan panjang sekitar 10 cm. Pisau tersebut adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Ferdiansyah memang sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya yakni rencana tersebut beberapa saat sebelum Terdakwa menjemput Sdr. Ferdiansyah. Adapun rencana tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa bisa berencana melukai Sdr. Ferdiansyah dikarenakan dihari yang sama, beberapa saat sebelum Terdakwa menjemput Sdr. Ferdiansyah, Terdakwa melihat WA di smartphone istri Terdakwa ada pesan dari Sdr. Ferdiansyah yang isinya seperti menggoda dan merayu istri Terdakwa, yang mana Sdr. Ferdiansyah memanggil-manggil istri Terdakwa "sayang", tapi istri Terdakwa tidak meresponnya, sejak mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung berencana untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ferdiansyah dengan melukainya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, yang Terdakwa lihat dibagian tubuh Sdr. Ferdiansyah akibat penusukan tersebut mengalir darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju Sweater bahan kain warna hijau tua.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih/ cream bermotif sketsa gambar laki-laki berjenggot menggunakan kaca mata dengan kondisi kaos berlumuran darah dan sudah tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh Dr. Tri Umi, dokter pada Rumah sakit Ibu Sina. No.II/VER/02/III/1442/H tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan :korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, pernapasan duapuluh kali permenit, nadi seratus lima kali permenit, korban mengalami kecelakaan luka tusuk, pemeriksian fisik :



- pada dada ditemukan luka terbuka pada dada bagian belakang (punggung) atas kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot,.
- anggota atas : luka terbuka pada lengan kiri ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, dalam 4 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

korban dirawat diruang perawatan dari tanggal tujuh belas Febrauri sampai dengan sembilan belas Febrauri dua rbu dua puluh dua, dengan kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia 18 tahun akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dikamar Hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ferdiansyah;
2. Bahwa berawal pada saat Terdakwa melihat chat dari Sdr. Ferdiansyah di via WA milik istri Terdakwa yang berisi menggoda dan merayu istri Terdakwa dengan sebutan "sayang", melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ferdiansyah dengan melukainya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS warna kuning milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joshua Hutagaol mendatangi sebuah rumah petak kontrakan yang beralamat di Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki Pekanbaru untuk menjemput Sdr. Ferdiansyah, setibanya dirumah kontrakan tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang punya kontrakan (Terdakwa lupa namanya), Terdakwa bertanya ke laki-laki tersebut "ada Ferdi bang?", laki-laki tersebut "ada tuh tidur dikamar",Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tempat Sdr. Ferdiansyah berada. Saat itu, Terdakwa melihat Sdr. Ferdiansyah lagi tiduran dilantai kamar, Terdakwa berkata



kepada Sdr. Ferdiansyah "pergi bentar yok, dipanggil Cua", Sdr. Ferdiansyah menjawab "iya", kamipun langsung pergi menggunakan sepeda motor Sdr. Joshua Hutagaol menuju Hotel Sukajadi yang beralamat di Jl. Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Pekanbaru, tepatnya ke kamar nomor 211, sebelumnya Terdakwa tidak menyebutkan ke Sdr. Ferdiansyah mau kemana tujuan kami, karena dia sudah tahu kami sering berkumpul dikamar tersebut), setibanya di hotel, kami berdua turun dari sepeda motor dan tanpa berkomunikasi kami berdua langsung masuk kedalam hotel menuju kamar 211 yang berada dilantai 2 bangunan hotel, posisi Terdakwa saat itu berjalan didepan Sdr. Ferdiansyah dengan masih menggunakan Helm Half Face (warna kuning, merek KYT), sedangkan Sdr. Ferdiansyah mengikuti Terdakwa dari belakang, setibanya didepan pintu kamar 211 (pintu kamar dalam kondisi tertutup tidak dikunci), Terdakwa mengetuk pintu dari luar sambil berkata "bang, aku ne Mamad" (Terdakwa tahu didalam ada Cua), Sdr. Joshua Hutagaol langsung membuka pintu kamar, lalu kami berdua langsung masuk, Sdr. Joshua Hutagaol pun kembali baring diatas kasur, Terdakwa kemudian menutup pintu dan menguncinya dari dalam, Terdakwa langsung melepas helm yang Terdakwa gunakan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian tanpa berkata apa-apa, helm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut, Terdakwa pukulkan cukup keras kebagian atas kepala Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu helm tersebut Terdakwa letak diatas meja. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisaU yang sudah Terdakwa selipkan dipinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan dengan pisau tersebut Terdakwa langsung menusuk bagian samping lengan tangan kiri Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mencabut pisau yang sudah tertancap tersebut dan kemudian langsung menusuk punggung atas sebelah kiri Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut dan mencabutnya kembali, Terdakwa melihat darah mengalir keluar dari kedua bekas tusukan tersebut, dan saat itu Sdr. Joshua Hutagaol yang berada dikamar langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang menggunakan kedua tangannya sambil berteriak "udah tu udah tu", beberapa saat kemudian terlihat beberapa orang sudah berada dikamar kami (yang Terdakwa kenal Sdr. Randi dan Sdr. Wawan), dalam posisi masih memeluk Terdakwa dari belakang, Sdr. Joshua Hutagaol mengambil



sebilah pisau dari tangan kanan Terdakwa dan melemparkannya kelantai kamar, setelahnya Sdr. Joshua Hutagaol langsung membawa Terdakwa pergi keluar hotel, setibanya dilantai 1 hotel, kami bertemu Sdr. Oki (teman kami) yang berada di Lobby Hotel, Sdr. Joshua Hutagaol langsung menyuruh Sdr. Oki untuk membawa Sdr. Ferdiansyah kerumah sakit, yang mana saat itu Sdr. Ferdiansyah juga ikut kami turun ke lantai 1 dalam keadaan berdarah bekas tusukan yang Terdakwa lakukan;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Ferdiansyah mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh Dr. Tri Umi, dokter pada Rumah sakit Ibu Sina. No.II/VER/02/III/1442/H tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan :korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, pernapasan duapuluh kali permenit, nadi seratus lima kali permenit, korban mengalami kecelakaan luka tusuk, pemeriksian fisik :

- pada dada ditemukan luka terbuka pada dada bagian belakang (punggung) atas kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot,.
- anggota atas : luka terbuka pada lengan kiri ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, dalam 4 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedau sisinya, dasar luka tulang.

korban dirawat diruang perawatan dari tanggal tujuh belas Febrauri sampai dengan sembilan belas Febrauri dua rbu dua puluh dua, dengan kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia 18 tahun akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **Muhammad Atthursin Dewanto alias Mamad bin Husni Tamrin** saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dikamar Hotel Sukajadi No.211 Jalan Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ferdiansyah;

Bahwa berawal pada saat Terdakwa melihat chat dari Sdr. Ferdiansyah di via WA milik istri Terdakwa yang berisi menggoda dan merayu istri Terdakwa dengan sebutan "sayang", melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ferdiansyah dengan melukainya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja SS warna kuning milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joshua



Hutagaol mendatangi sebuah rumah petak kontrakan yang beralamat di Jl. Arjuna Kec. Payung Sekaki Pekanbaru untuk menjemput Sdr. Ferdiansyah, setibanya dirumah kontrakan tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang punya kontrakan (Terdakwa lupa namanya), Terdakwa bertanya ke laki-laki tersebut "ada Ferdi bang?", laki-laki tersebut "ada tuh tidur dikamar", Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar tempat Sdr. Ferdiansyah berada. Saat itu, Terdakwa melihat Sdr. Ferdiansyah lagi tiduran dilantai kamar, Terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdiansyah "pergi bentar yok, dipanggil Cua", Sdr. Ferdiansyah menjawab "iya", kamipun langsung pergi menggunakan sepeda motor Sdr. Joshua Hutagaol menuju Hotel Sukajadi yang beralamat di Jl. Melur Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Pekanbaru, tepatnya ke kamar nomor 211, sebelumnya Terdakwa tidak menyebutkan ke Sdr. Ferdiansyah mau kemana tujuan kami, karena dia sudah tahu kami sering berkumpul dikamar tersebut), setibanya dihotel, kami berdua turun dari sepeda motor dan tanpa berkomunikasi kami berdua langsung masuk kedalam hotel menuju kamar 211 yang berada dilantai 2 bangunan hotel, posisi Terdakwa saat itu berjalan didepan Sdr. Ferdiansyah dengan masih menggunakan Helm Half Face (warna kuning, merek KYT), sedangkan Sdr. Ferdiansyah mengikuti Terdakwa dari belakang, setibanya didepan pintu kamar 211 (pintu kamar dalam kondisi tertutup tidak dikunci), Terdakwa mengetuk pintu dari luar sambil berkata "bang, aku ne Mamad" (Terdakwa tahu didalam ada Cua), Sdr. Joshua Hutagaol langsung membuka pintu kamar, lalu kami berdua langsung masuk, Sdr. Joshua Hutagaol pun kembali baring diatas kasur, Terdakwa kemudian menutup pintu dan menguncinya dari dalam, Terdakwa langsung melepas helm yang Terdakwa gunakan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian tanpa berkata apa-apa, helm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut, Terdakwa pukul cukup keras ke bagian atas kepala Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu helm tersebut Terdakwa letak diatas meja. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisaU yang sudah Terdakwa selipkan dipinggang kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan dengan pisau tersebut Terdakwa langsung menusuk bagian samping lengan tangan kiri Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mencabut pisau yang sudah tertancap tersebut dan kemudian langsung menusuk punggung atas sebelah kiri Sdr. Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau tersebut dan mencabutnya kembali, Terdakwa melihat



darah mengalir keluar dari kedua bekas tusukan tersebut, dan saat itu Sdr. Joshua Hutagaol yang berada dikamar langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang menggunakan kedua tangannya sambil berteriak "udah tu udah tu", beberapa saat kemudian terlihat beberapa orang sudah berada dikamar kami (yang Terdakwa kenal Sdr. Randi dan Sdr. Wawan), dalam posisi masih memeluk Terdakwa dari belakang, Sdr. Joshua Hutagaol mengambil sebilah pisau dari tangan kanan Terdakwa dan melemparkannya kelantai kamar, setelahnya Sdr. Joshua Hutagaol langsung membawa Terdakwa pergi keluar hotel, setibanya dilantai 1 hotel, kami bertemu Sdr. Oki (teman kami) yang berada di Lobby Hotel, Sdr. Joshua Hutagaol langsung menyuruh Sdr. Oki untuk membawa Sdr. Ferdiansyah kerumah sakit, yang mana saat itu Sdr. Ferdiansyah juga ikut kami turun ke lantai 1 dalam keadaan berdarah bekas tusukan yang Terdakwa lakukan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Ferdiansyah mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh Dr. Tri Umi, dokter pada Rumah sakit Ibu Sina. No.II/VER/02/III/1442/H tanggal 04 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan :korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus per enam puluh millimeter air raksa, pernapasan duapuluh kali permenit, nadi seratus lima kali permenit, korban mengalami kecelakaan luka tusuk, pemeriksaan fisik :

- pada dada ditemukan luka terbuka pada dada bagian belakang (punggung) atas kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot,.
- anggota atas : luka terbuka pada lengan kiri ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, dalam 4 cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

korban dirawat diruang perawatan dari tanggal tujuh belas Febrauri sampai dengan sembilan belas Febrauri dua rbu dua puluh dua, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia 18 tahun akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Dengan demikian unsur "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Sweater bahan kain warna hijau tua.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih/ cream bermotif sketsa gambar laki-laki berjenggot menggunakan kaca mata dengan kondisi kaos berlumuran darah dan sudah tidak bisa digunakan lagi.

yang telah disita dari saksi Ferdiansyah Als Ferdi, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ferdiansyah Als Ferdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Atthursin Dewanto alias Mamad Bin Husni Tamrin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju Sweater bahan kain warna hijau tua.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih/ cream bermotif sketsa gambar laki-laki berjenggot menggunakan kaca mata dengan kondisi kaos berlumuran darah dan sudah tidak bisa digunakan lagi.**Dikembalikan kepada saksi Ferdiansyah Als Ferdi.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta



**Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.